



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Linda Wati;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/4 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jambore X Lk. VIII Desa Berngam
Kec. Binjai Kota;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- Terdakwa Linda Wati ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa Linda Wati telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Wati dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sangat menyesal karena telah memukul korban dan terdakwa memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Linda Wati pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jl Veteran Kel Tangsi Binjai Kota atau setidaknya dalam hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**PANGANIAYAAN**" Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban Risa Adzzariat datang ke tanah lapang binjai untuk pekerja baru kebetulan ada saksi Meli Syahputri disebuah warung dan saksi korban bertanya kepada saksi Meli Syahputri tentang sisa kekurangan penjualan yang selalu minus dan saksi Risa Adzzariat berkata kepada saksi Meli Syahputri "**KAPAN KAU BAYAR UANG ITU**" dan saksi Meli Syahputri menjawab "**SABTU**" dan saksi Risa Adzzariat kemudian berkata lagi "**TADI MALAM KAU BILANG MAU NGANTAR HP SEBAGAI JAMINAN, KUTUNGGU – TUNGGU TAPI GAK KAU ANTAR JUGA**" dan dijawab saksi Meli Syahputri "**UDAH TENANG AJA KAU SABTU GAK LARI AKU**" dan kemudian saksi korban mengatakan "**YA SUDAH SINI HP KAU SEBAGAI JAMINANNYA SEKARANG**" dan saksi Meli Syahputri menjawab "**YA UDAH SABTU AJA**" dan saksi korban mengatakan kembali "**APA SALAHNYA KAU KASIH HP KAU SABTU KAU AMBIL**" namun saksi Meli Syahputri berkata kembali "**NGAK BISA AKU PERLU HP KU**" dan kemudian saksi Risa Adzzariat mengatakan "**YA UDAH JADI APA INI JAMINAN NYA SEKARANG**" dan kemudian saksi Meli Syahputri langsung marah dan membanting HP nya sampai hancur dan layarnya pecah dan kemudian saksi Meli Syahputri langsung nangis dan marah marah dan berkata kepada saksi Meli Syahputri "**KUSUMPAHI KEDE KAU BANGKRUT SOK KALI KAU JADI MANUSIA**" dan saksi korban Risa Adzzariat diam dan tidak memperdulikannya dan kemudian saksi korban langsung mengambil HP milik saksi Meli Syahputri dan kemudian saksi korban pergi ke warung depan Mesjid Al- Nur Binjai dan kemudian saksi korban melihat saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meli Syahputri tetap teriak-teriak dan berkata secara berulang-ulang **“MANUSIA SOMBONG KUSUMPAHI BANGKRUT, GAK AKAN SENANG KAU SEKELUARGA “** dan kemudian saksi Meli Syahputri langsung pulang;

Bahwa 10 menit kemudian datang terdakwa bersama dengan suami terdakwa datang menggunakan sepeda motor berboncengan kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mendatangi saksi korban kemudian dipisah sama saksi Syamsul Qamar (ayah saksi korban) dan kemudian terdakwa mengatakan **“BAPAK TIDAK USAH IKUT CAMPUR KEPADA AYAH SAYA** dan kemudian saksi Syamsul Qamar berkata **“INI ANAK KU, INI MASALAH ANAK ANAK KITA ORANG TUA TIDAK IKUT CAMPUR, LIHAT SAJA”** dan terdakwa menjawab **“OH GAK BISA MANA HP ANAKKU “** dan kemudian saksi korban menjawab **“MANA DUIT KU “** kemudian terdakwa hendak memukul saksi korban tetapi saksi Syamsul Qamar sambil berkata **“ JANGAN SENTUH ANAK SAYA “** dan tiba –tiba terdakwa memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dan disentak oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa berteriak dengan berkata **“MAMPUS KAU”** dan kemudian saksi Syamsul Qamar langsung berteriak memanggil suami terdakwa dengan berkata **“KALIAN NGAK BISA BEGINI TENG KALIAN NYERANG ANAK SAYA, KALIAN PERGI DARI SINI** dan kemudian terdakwa berkata **“AWAS YA KULAPORKAN KALIAN KEPOLISI, TENGGOK AJA KUHANCURKAN KEDE KALIAN INI “** kemudian terdakwa bersama dengan Ateng (orang tua saksi Meli Syahputri) pergi dari tempat kejadian, dan korban menjerit kesakitan pada bagian tangan kanan korban dan saksi Syamsul Qamar menyuruh orang sekitar mencari becak untuk membawa saksi korban berobat dan kemudian terdakwa bersama dengan Ateng (suami terdakwa) lewat kembali dengan menggunakan sepeda motor sambil mengatakan **“KULAPORKAN KALIAN KE POLSEK, KUHANCURKAN KEDE KALIAN “** dan kemudian terdakwa pulang dan kemudian saksi korban dibawa oleh saksi Syamsul Qamar berobat ke tukang urut di Blok III Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan dan tukang urut tidak berani memegang saksi korban hanya ditempelkan buah pala yang diparut (param) dan kemudian saksi korban bersama dengan saksi Syamsul Qamar pergi ke Polres Binjai melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. DJOELHAM Nomor : 357-12991/RSUD Djoelham/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr Rizki Arviandi M.Ked (for), Sp.F menerangkan bahwa saksi korban bernama RISA ADZZARIAT umur 20

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) tahun dengan Pemeriksaan dan perubahan-perubahan di diri penderita:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik.
2. Menurut keterangan korban, korban ditarik kuat saat adu mulut oleh orang yang dikenal, yaitu orang tua dari pekerja yang bekerja diwarung korban, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul tiga belas titik nol - nol Waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Veteran, Kel. Tangsai, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milli meter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh dua kali permenit suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
 - b. Pada lengan atas kanan sisi luar, tujuh sentimeter dari puncak bahu kanan, dijumpai bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia dua puluh tahun.

Ditemukan bengkak pada lengan atas kanan sisi luar akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risa Azzriat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Veteran Kelurahan. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa menampar pipi saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa juga menarik kuat tangan saksi hingga saksi tangan sebelah kanan sangat sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut, persendian bahu kanan saksi terasa sakit;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena terdakwa membela anaknya yang merupakan bekas karyawan saksi dan saksi memecat anak terdakwa karena menggunakan uang warung saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa kronologi kejadian berawal Pada tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi datang ke tanah lapang binjai untuk pekerja baru kebetulan ada saksi Meli Syahputri disebuah warung dan saksi korban bertanya kepada saksi Meli Syahputri tentang sisa kekurangan penjualan yang selalu minus dan saksi bertanya pada saksi Meli Syahputri "kapan kau bayar uang itu" dan saksi Meli Syahputri menjawab " hari Sabtu " dan saksi kemudian berkata lagi " tadi malam kau bilang mau ngantar HP sebagai jaminan, ku tunggu-tunggu tapi gak kau antar juga " dan dijawab saksi Meli Syahputri "udah tenang aja kau Sabtu gak lari aku " dan kemudian saksi korban mengatakan " ya sudah sini HP kau sebagai jaminannya sekarang " dan saksi Meli Syahputri menjawab "ya udah Sabtu aja dan saksi korban mengatakan kembali " apa salahnya kau kasih HP kau Sabtu kau ambil" namun saksi Meli Syahputri berkata kembali " ngak bisa aku perlu HP ku" dan kemudian saksi mengatakan " ya udah jadi apa ini jaminannya sekarang " dan kemudian saksi Meli Syahputri langsung marah dan membanting HP nya sampai hancur dan layarnya pecah dan kemudian saksi Meli Syahputri langsung nangis dan marah marah dan berkata kepada saksi " kusumpahi kede kau bangkrut sok kali kau jadi manusia " dan saksi korban diam dan tidak memperdulikannya dan kemudian saksi korban langsung mengambil HP milik saksi Meli Syahputri dan kemudian saksi korban pergi ke warung depan Mesjid Al- Nur Binjai dan kemudian saksi korban melihat saksi Meli Syahputri tetap teriak-teriak dan berkata secara berulang-ulang "manusia sombong ku sumpahi bangkrut, gak akan senang kau sekeluarga " dan kemudian saksi Meli Syahputri langsung pulang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 menit kemudian datang terdakwa bersama dengan suami terdakwa, datang menggunakan sepeda motor berboncengan kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mendatangi saksi kemudian dipisah sama saksi Syamsul Qamar (ayah saksi korban) dan kemudian terdakwa mengatakan “bapak tidak usah ikut campur kepada ayah saya dan kemudian saksi Syamsul Qamar berkata “ ini anak ku, ini masalah anak-anak kita orang tua tidak ikut campur, lihat saja ” dan terdakwa menjawab “oh gak bisa, mana HP anak ku ” kemudian saksi korban menjawab “ mana mana duit ku “ kemudian terdakwa hendak memukul saksi korban tetapi saksi Syamsul Qamar sambil berkata “ jangan sentuh anak saya “ dan tiba –tiba terdakwa memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dan disentak oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa berteriak dengan berkata “ mampus kau ” dan kemudian saksi Syamsul Qamar langsung berteriak memanggil suami terdakwa dengan berkata “kalian ngak bisa begini Teng kalian nyerang anak saya, kalian pergi dari sini dan kemudian terdakwa berkata “ awas ya kulaporkan kalian ke Polisi, tengok ku hancurkan kede kalian ini “ kemudian terdakwa bersama dengan Ateng (orang tua saksi Meli Syahputri) pergi dari tempat kejadian dan korban menjerit kesakitan pada bagian tangan kanan korban dan saksi Syamsul Qamar menyuruh orang sekitar mencari becak untuk membawa saksi korban berobat dan kemudian terdakwa bersama dengan Ateng (suami terdakwa) lewat kembali dengan menggunakan sepeda motor sambil mengatakan “ ku laporka ke Polsek, ku hancurkan kede kalian “ dan kemudian terdakwa pulang dan kemudian saksi korban dibawa oleh saksi Syamsul Qamar berobat ke tukang urut di Blok III Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan dan tukang urut tidak berani memegang saksi korban hanya ditempelkan buah pala yang diparut (param) dan kemudian saksi korban bersama dengan saksi Syamsul Qamar pergi ke Polres Binjai melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan luka, rasa sakit, atau tidak enak pada diri Saksi korban;
- Bahwa rasa sakit yang saksi alami tersebut tidak menghalangi saksi untuk melakukan pekerjaan saksi sehari-hari dan saksi menjadi teroma akibat kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sry Yulianita Br Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penganiayaan terhadap saksi Risa Azzariat;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Veteran Kelurahan. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Risa Azzariat dengan cara terdakwa menampar pipi saksi Risa Azzariat sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa juga menarik kuat tangan saksi Risa Azzariat hingga saksi Risa Azzariat tangan sebelah kanan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui korban dipukul oleh terdakwa karena saksi mendengar korban menangis danb nmenjerit, setelah itu Melisa pulang dan tidak lama kemudian ayah Melisa dan ibu Melisa datang menemui korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri korban sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi ditempat usaha milik saksi yang berdekatan dengan usaha milik korban;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada keributan dan saksi melihat korban dan Melisa sedang ribut dan menangis, kemudian Melisa pergi dan tidak lama kemudian datang terdakwa dan ayah korban berboncengan sepeda motor dan terdakwa turun dari sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung menampar pipi korban sebelah kiri sebanyak satu kali dan menarik tangan korban hingga korban menjerit dan menangis, setelah itu terdakwa dan suaminya pulang;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit, memar pada wajah sebelah kiri korban;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa tidak perdamaian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tia Nabila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penganiayaan terhadap saksi Risa Azzariat;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Veteran Kelurahan. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Risa Azzariat dengan cara terdakwa menampar pipi saksi Risa Azzariat sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa juga menarik kuat tangan saksi Risa Azzariat hingga saksi Risa Azzariat tangan sebelah kanan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut mendengar korban menjerit dan menangis, setelah itu Meslisa pulang tidak lama kemudian ayah dan ibu Melisa datang berboncengan dengan sepeda motor dan langsung menemui korban Risa Adzzariat dan langsung memukul saksi Risa Adzzariat di bagian pipi korban dan memutar tangan korban sebelah kanan dan saksi mencoba untuk memisahkan pertengkaran tetapi saksi diancam oleh terdakwa dengan ucapan “jangan kau ikut campur”;
- Bahwa pada saat terjadi keributan, saksi sedang jualan di tempat usaha korban;
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Saksi Syamsul Qamar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penganiayaan terhadap anak saksi Risa Azzariat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Veteran Kelurahan. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi Risa Azzariat dengan cara terdakwa menampar pipi saksi Risa Azzariat sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa juga menarik kuat tangan saksi Risa Adzzariat hingga saksi Risa Azzariat tangan sebelah kanan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut pada saat itu saksi sedang duduk disekitar tempat jualan usaha anak saksi dan tidak lama kemudian datang terdakwa dengan suaminya dengan sepeda motor dan setibanya ditempat usaha anak saksi, terdakwa langsung marah-marah dan memaki anak saksi dan saksi bertanya kenapa, ada apa ini, kemudian terdakwa mengatakan "kau tidak usah ikut campur ini urusan anakmu dan terdakwa mendekati saksi Risa Adzzariat dan langsung memukul pipi anak saksi dan juga menarik kuat tangan anak saksi, hingga anak saksi menjerit dan menangis dan saksi menyuruh mereka pulang jangan ganggu nak saksi lagi;
- Bahwa pada saat terjadi keributan, saksi sedang berada di tempat usaha korban;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa belum ada perdamaian;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah pemukulan terhadap Risa Adzzariat;
 - Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Veteran Kelurahan. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai tepatnya didepan tempat jualan saksi Risa Adzzariat;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Risa Azzariat dengan cara terdakwa menampar pipi saksi Risa Adzzariat sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa juga menarik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat tangan saksi Risa Adzzariat hingga saksi Risa Azzariat tangan sebelah kanan sakit;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban karena terdakwa sakit hati, anak terdakwa Mely Syahputri dituduh mencuri dan anak terdakwa dikatakan dasar kau miskin pencuri;

- Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib anak saya Meli Saputri pulang kerumah dengan keadaan menangis dan saya menanyakan kenapa kau nangis meli ? iya mak dibilang Korban aku mencuri, kenapa Korban bilang kau pencuri ? karena ada utang aku sama Korban Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tapi dah aku banyar 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya nanti aku banyar tanggal 02 Oktober 2023 hari sabtu, tapi Korban tidak mau dan Korban bilang Handponnmu lah jadi jaminannya, mendengar aduan anak saya, saya pun mendatengin sdri Korban, sesampai ditempat usaha milik Korban saya langsung menanyakan korban kok kau bilang anak ku mencuri..? dijawabnya" bayar dulu hutang anak kau, baru aku balikin HP anak mu, lalu saya memukul dengan tangan kanan saya mengenai pipi korban, namun saya mendengar rintihan korban " aduh aduh " lalu saya jawab " mampus kau kan..? ", setelah itu saya pulang;

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi korban ada terganggu pekerjaannya akibat terdakwa pukul tersebut;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal akibat telah memukul korban dengan menggunakan tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap saksi Risa Adzzariat pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Veteran Kelurahan. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai tepatnya didepan tempat jualan saksi Risa Adzzariat;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Risa Azzariat dengan cara terdakwa menampar pipi saksi Risa Adzzariat sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa juga menarik kuat tangan saksi Risa Adzzariat hingga saksi Risa Azzariat tangan sebelah kanan sakit;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa sakit hati, anak terdakwa Mely Syahputri dituduh mencuri dan anak terdakwa dikatakan dasar kau miskin pencuri;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib anak terdakwa Meli Saputri pulang kerumah dengan keadaan menangis dan terdakwa menanyakan kenapa kau nangis meli ? iya mak dibilang Korban aku mencuri, kenapa Korban bilang kau pencuri ? karena ada utang aku sama Korban Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tapi dah aku banyar 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya nanti aku banyar tanggal 02 Oktober 2023 hari sabtu, tapi Korban tidak mau dan Korban bilang Handponnmu lah jadi jaminannya, mendengar aduan anak terdakwa, terdakwa pun mendatangi sdri Korban, sesampai ditempat usaha milik Korban terdakwa langsung menanyakan korban " kok kau bilang anak ku mencuri..? " dijawabnya" bayar dulu hutang anak kau, baru aku balikin HP anak mu, lalu terdakwa marah dan memukul korban dengan tangan kanan terdakwa mengenai pipi korban dan terdakwa mendengar rintihan korban " aduh aduh " lalu terdakwa jawab " mampus kau kan..? ", setelah itu saya pulang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi korban ada terganggu pekerjaannya akibat terdakwa pukul tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal akibat telah memukul korban dengan menggunakan tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini terdakwa Linda Wati oleh penuntut umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu. Akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pinj) atau luka, penganiayaan juga termasuk merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekal sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya, rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan lain-lain, luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, dan hal ini dilakukan harus dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, sebagaimana fakta persidangan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Risa Adzzariat dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi kanan korban Risa Adzzariat dan menarik tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban, sehingga korban Risa Adzzariat mengalami kesakitan pada lengan atas kanan sisi luar, tujuh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai bengkak, nyeri pada penekanan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada lengan atas kanan sisi luar akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.357-12991/RSUD Djoelham/VIII/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr Rizki Arviandi M. Ked (for), Sp.F dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap saksi korban Risa Adzzariat dari hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak baik.
2. Menurut keterangan korban, korban ditarik kuat saat adu mulut oleh orang yang dikenal, yaitu orang tua dari pekerja yang bekerja diwarung korban, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul tiga belas titik nol - nol Waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Veteran, Kel. Tangsai, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh dua kali permenit suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
 - b. Pada lengan atas kanan sisi luar, tujuh sentimeter dari puncak bahu kanan, dijumpai bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia dua puluh tahun.
- Ditemukan bengkak pada lengan atas kanan sisi luar akibat kekerasan tumpul.
- Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Penganiayaan" yang menyebabkan korban bengkak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan atas kanan sisi luar akibat kekerasan tumpul yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru milik Meli Syahputri, maka sepatutnya barang bukti 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru tersebut dikembalikan kepada Meli Syahputri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Risa Adzzariat mengalami sakit;
- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat menjadi resah;
- Antara terdakwa dengan korban tidak terjadi perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Linda Wati tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Meli Syahputri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2023 oleh Mukhtar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa., S.H.,M.H dan Diana Gultom.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis.,S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, SH, M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.,-

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)